



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara beserta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Juli 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 11 Juli 2018 dalam Register Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Smr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pada saat melangsungkan perkawinan sama-sama memeluk agama Kristen Protestan, secara sah pada tanggal 21 April 2013 yang dilangsungkan secara agama kristen protestan, sebagai mana tercatat dalam kutipan akta perkawinan No 201/PRK/KR/DS/2013, yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil kota Yogyakarta tertanggal 21 April 2013 oleh karenanya menurut hukum yang berhak mengadili gugatan cerai dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri;
2. Bahwa dari perkawinan selama kurang lebih 5 Tahun, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ARTERIO CHRISTIANO JESSEN yang lahir pada tanggal 5 September 2013;



3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, baik dari dalam maupun dari luar sebagai layaknya rumah tangga lain, namun setelah berlangsung 1 tahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat melakukan tindakan perselingkuhan dan zina dan berlangsung selama berkali-kali telah terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat pertama kali mengetahui perselingkuhan yang dilakukan Tergugat pada saat Penggugat tengah melahirkan;
5. Bahwa pada saat itu tanggal 3 September 2013 hingga tanggal 5 September 2013, Penggugat sedang dalam proses sakit pembukaan jalan lahir di rumah sakit dan Penggugat melihat Tergugat melakukan *chatting* dan berkirim foto telanjang (bugil) dengan perempuan lain. Saat itu Penggugat hanya mengira bahwa perselingkuhan hanya melalui handphone saja, dan dikarenakan Penggugat sedang menjalani proses persalinan berlanjut dengan masa nifas, Penggugat tidak membahas perihal yang terjadi di RS saat itu;
6. Bahwa pada saat itu bulan November 2013, karena kecurigaan Penggugat bahwa Tergugat masih melakukan tindakan perselingkuhan, Penggugat membongkar barang milik Tergugat dan menemukan hard disk milik Tergugat yang isinya foto-foto bugil Tergugat bersama perempuan lain disertai video Tergugat sedang berhubungan intim bersama perempuan lain. Jumlah perempuan yang ada di video dan foto kurang lebih 30 perempuan yg berbeda-beda;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali berupaya untuk berdamai dan meminta bantuan kepada pendeta yang menikahkan mereka untuk mengatasi masalah yang terjadi. Dalam upaya damai ini, Tergugat sudah berulang kali berjanji untuk berubah, namun Tergugat terus melanggar janji;
8. Bahwa bukti video dan foto sudah Penggugat serahkan ke pendeta, dan bukti itu dihancurkan oleh pendeta, dikarenakan Tergugat sudah berjanji tidak mengulanginya lagi tapi pada faktanya Tergugat masih memiliki file lainnya yang Tergugat simpan di beberapa kaset DVD, namun dihancurkan oleh Tergugat sendiri saat Penggugat mengetahuinya. Agar tidak bisa dijadikan barang bukti jika Penggugat ingin menggugat cerai;
9. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat mengabaikan Penggugat sebagai istri, tidak terbuka soal keuangan, tidak memenuhi semua kebutuhan materil dan moril dari Penggugat, bahkan walaupun Tergugat



adalah pihak yang memegang keuangan keluarga sejak awal pernikahan, Tergugat abai terhadap kebutuhan dan keperluan pribadi Penggugat, dan hanya memenuhi kebutuhan pribadi diri sendiri saja. Tergugat mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah;

10. Bahwa Penggugat mengalami kekerasan psikis dari Tergugat berupa tindakan perselingkuhan dan zina yang dilakukan berulang kali dan pengabaian yang dilakukan oleh Tergugat sebagai suami kepada Penggugat sebagai istri, baik secara moril maupun materil;
11. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah memenuhi tanggung jawabnya sebagai ayah kepada anak hasil pernikahan Tergugat dan Penggugat, yakni ARTERIO CHRISTIANO JESSEN hingga saat gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri;
12. Bahwa Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan materi diri Penggugat dan anak Penggugat;
13. Bahwa pada tahun ke 3 pernikahan, ibu dari Tergugat tinggal bersama Tergugat dan Penggugat di rumah kontrakan mereka. Kehadiran ibu dari Tergugat ini membuat kondisi rumah tangga semakin buruk karena sikapnya yang sangat perhitungan soal uang dan berbicara dengan kasar. Ibu Tergugat sering memaki maki Penggugat dengan sangat kasar, dan juga memaki-maki Ibu dari Penggugat melalui pesan singkat, tanpa ada alasan yang berarti;
14. Bahwa Penggugat kerap kali mengalami kekerasan psikis tambahan dari Ibu Tergugat yang kerap kali mengatakan "Tidak apa-apa kalau laki-laki banyak cewek itu wajar, yang pentingkan istrinya satu". Penggugat merasa tidak berdaya karena ibu Tergugat mendukung perselingkuhan dan zina yang dilakukan oleh Tergugat dan perselisihan dan juga pertengkaran terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat beserta Ibu Tergugat;
15. Bahwa dikarenakan tidak tahan dengan kekerasan psikis yang dilakukan oleh Tergugat dan Ibu Tergugat, Penggugat memutuskan untuk kembali ke kota asal Penggugat, yaitu Kota Samarinda. Per tanggal 3 Agustus 2016 Penggugat meninggalkan Yogyakarta dan kembali ke Samarinda tanpa sepengetahuan Tergugat dan Ibu Tergugat;
16. Bahwa walaupun Tergugat dan Penggugat tidak lagi tinggal bersama, pertengkaran masih berlanjut;



17. Bahwa pada tanggal 21 November 2016 Tergugat datang ke Samarinda untuk memohon damai dan berjanji tidak akan berselingkuh lagi, dan bersedia bertanggung jawab atas Penggugat dan anak, namun pada bulan Januari 2017 ternyata Tergugat melakukan perselingkuhan lagi;
18. Bahwa walaupun seluruh keluarga mengupayakan damai, pertengkaran terus menerus terjadi dikarenakan Tergugat tetap tidak memenuhi janjinya untuk tidak berselingkuh dan bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya, dan Penggugat sudah merasa trauma atas perselingkuhan dan pengabaian yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan anak mereka;
19. Bahwa Penggugat sudah tidak lagi bisa hidup bersama dengan Tergugat dikarenakan tingkah laku Tergugat yang berulang kali melanggar janjinya, berulang kali melakukan perselingkuhan dan tidak mau memenuhi tanggung jawab moral dan materil sebagai suami dan ayah kepada Penggugat dan anak mereka. Bahkan sejak Tergugat pindah ke Samarinda, Penggugatlah yang menjadi tulang punggung keluarga dan mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, termasuk kebutuhan Tergugat;
20. Bahwa hal ini membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak mampu menjadi suami dan ayah yang baik, setia dan bertanggung jawab terhadap Penggugat sebagai istri dan anak mereka;
21. Bahwa Penggugat sudah tidak lagi bisa hidup dalam perkawinan yang penuh dengan kekerasan psikis dan terbebani dengan tanggung jawab mencari pencari nafkah untuk keluarga, sementara Tergugat masih tetap melakukan perselingkuhan dan melakukan kekerasan psikis;
22. Bahwa saat ini Penggugat mengalami Trauma berat dikarenakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat secara berulang kali selama 4 tahun terakhir, dan saat ini Penggugat yang sepenuhnya menjadi tulang punggung keluarga, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari;
23. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada lagi komunikasi yang baik, terjadi pertengkaran terus menerus. Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 rumah tetapi berbeda kamar dan pisah ranjang sejak 6 bulan terakhir dikarenakan trauma psikis yang dialami Penggugat akibat tindak perselingkuhan dan zina Tergugat;
24. Bahwa tujuan awal pernikahan adalah membangun rumah tangga yang bahagia dengan penuh cinta kasih tetapi hal tersebut tidak terwujud



dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, malahan Penggugat mengalami kekerasan psikis tidak hanya dari Tergugat tetapi juga keluarga Tergugat maka tidak ada jalan lain lagi kecuali mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu agar dapat membuat sesuatu keputusan yang memuat putusannya perkawinan tersebut karena cerai;

25. Bahwa Penggugat mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan cerai berdasarkan pada Pasal **39 ayat 2** nomor 1 dan 6, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan **Pasal 19** Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut: "Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga";

26. Bahwa selain itu, Tergugat dan juga ibu Tergugat sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa penyiksaan psikis dalam bentuk tindakan penelantaran dan perselingkuhan dan kata-kata yang bersifat menghina dan merendahkan Penggugat sebagai perempuan dan istri, sehingga menimbulkan kesengsaraan secara psikologis dan penelantaran rumah tangga, sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 UU No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjelaskan bahwa "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,



atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

27. Bahwa Tergugat sudah melalaikan tanggung jawabnya sebagai Ayah terhadap ARTERIO CHRISTIANO JESSEN yang saat ini sudah berusia hampir lima tahun, Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak pantas mendapatkan hak asuh atas anak yang dihasilkan dari perkawinan Tergugat dan Penggugat;

28. Bahwa karena sejak 4 tahun terakhir Penggugat adalah pihak yang mencari uang dan menjadi tulang punggung keluarga, maka Tergugat sama sekali tidak punya hak atas harta yang dihasilkan oleh Penggugat selama masa tersebut dan tidak punya hak atas harta lain yang diatas namakan kepada Penggugat, sehingga tidak mempunyai hak untuk meminta bagian atas harta-harta tersebut;

29. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan penelantaran yang dilakukan oleh Tergugat sebagai suami kepada Penggugat sebagai istri dan ARTERIO CHRISTIANO JESSEN sebagai anak hasil dari perkawinan Tergugat dan Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan maka bersama ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim kiranya menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan gugatan permohonan cerai Penggugat;
- Memberikan hak asuh atas ARTERIO CHRISTIANO JESSEN kepada Penggugat selaku ibu kandung;
- Menyatakan bahwa harta yang dihasilkan oleh Penggugat selama 4 tahun terakhir perkawinan dan semua harta yang di atas namakan Penggugat adalah sepenuhnya hak Penggugat;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 21 April 2013 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No 201/PRK/KR/DS/2013 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Catatan Sipil Kota Yogyakarta Tertanggal 21 April 2013 putus karena perceraian;
- Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau Pejabat yang ditujukan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Catatan Sipil Samarinda untuk mencatat perceraian di register yang tersedia untuk menerbitkan Akta Perceraian;

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan membebankannya kepada Tergugat;
- Memerintahkan Tergugat untuk bertanggung jawab secara finansial terhadap anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat, yakni ARTERIO CHRISTIANO JESSEN hingga anak tersebut mencapai usia dewasa, yakni 18 tahun;
- Atau keputusan lainnya yang dianggap layak dan sesuai hukum oleh Bapak Ketua/ Majelis Hakim;

Subsidiar:

Apabila Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka Penggugat memohon keputusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Rustam S.H., M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juli 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 6 September 2018 Tergugat menyatakan belum siap dengan jawabannya oleh karena itu sidang ditunda pada tanggal 13 September 2018 dengan acara jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 September 2018 dengan acara jawaban dari Tergugat namun oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak memberitahukan tentang ketidakhadirannya, Maka Majelis Hakim menyatakan sidang ditunda dan pada tanggal 20 September 2018 dengan dengan perintah agar Panitera Pengganti melalui Jurusita/ Jurusita Pengganti agar memanggil kembali Tergugat tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 September 2018, Tergugat pada acara jawaban tidak hadir lagi dan tidak memberitahukan tentang ketidakhadirannya walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 14 September 2018, maka mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan Tergugat dianggap telah tidak menggunakan haknya maka telah ditinggalkan sehingga agenda jawab jinawab tidak dapat dilaksanakan, sehingga sidang dilanjutkan dengan agenda bukti surat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Meilisa Jesica, Nomor 6408146105930002, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 201/PRK/KR/DS/2013, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-07102013-0049, atas nama Arterio Christiano Jessen, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6472033011160010 atas nama Kepala Keluarga Albertus Charles Henry Tanama, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya tersebut selanjutnya disesuaikan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan surat aslinya dan telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi EVA RIA NAULI SINAGA:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mereka mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Arterio Christiano Jessen;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2018;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dengan Terdakwa karena Tergugat sering selingkuh dan teleponan dengan wanita lain;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Smr



- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat selingkuh, Saksi pernah menemukan video Tergugat sedang selingkuh/ berhubungan badan dengan wanita lain di hardisnya Tergugat;
- Bahwa Tergugat melakukan selingkuh dengan berhubungan badan sama wanita lain di video ada 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa selain melihat Video Saksi tahu kalau Tergugat selingkuh dari Penggugat yang sering curhat dengan Saksi yang mengatakan kalau suaminya selingkuh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun Tergugat tetap saja mengulangi perbuatannya;
- Bahwa selain selingkuh perilaku Tergugat terhadap keluarga kurang sopan sama Mama Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pergi ke psikolog dan hasilnya memang Tergugat punya kelainan seks;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi ELIZABETH:

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga sudah lama sekitar 4 (empat) tahunan;
- Bahwa masalah rumah tangga yang dimaksud adalah masalah perselingkuhan dan pelecehan terhadap keluarga Penggugat yang selalu bicara dan bersikap tidak sopan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kalau Tergugat selingkuh, tapi anak Saksi yang bernama Eva dan Penggugat pernah cerita sama Saksi bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Yogja, Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan direkam melalui Video lalu Eva dan Penggugat menemukan dan melihat Video tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat tapi Tergugat selalu mengulangi lagi perbuatannya dan Penggugat sudah tidak tahan lagi lalu pulang ke Kalimantan bersama Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Arterio Christiano Jessen;



- Bahwa pelecehan keluarga yang dilakukan Tergugat adalah Tergugat sering berkata yang tidak sopan dan berperilaku tidak sopan terhadap Saksi;
- Bahwa Tergugat bekerja di Mall SCP bagian design;
- Bahwa biaya hidup Penggugat setahu Saksi, Penggugat menanggung biaya hidupnya sendiri untuk anaknya;
- Bahwa Penggugat punya usaha membuat kue;
- Bahwa sebenarnya Saksi tidak menginginkan ada perceraian tapi karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dan Tergugat juga tidak mau berubah sikapnya apa boleh buat, Saksi mengikuti keinginan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa Tergugat tinggal dimana Saksi tidak tahu lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara gugatan ini tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen oleh Pendeta Yosef Krisetyo Nugroho, S.Sos, M.Div pada tanggal 21 April 2013, yang selanjutnya dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 21 April 2013 sebagaimana dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor 201/PRK/KR/DS/2013 yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta bukti P-2 dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arterio Christiano Jessen bukti P-3, bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, baik dari dalam maupun dari luar sebagai layaknya rumah tangga lain, namun setelah berlangsung 1 (satu) tahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat melakukan tindakan perselingkuhan dan zina dan berlangsung berkali-kali telah terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Bahwa Penggugat pertama kali mengetahui perselingkuhan yang dilakukan Tergugat pada saat Penggugat tengah melahirkan;

Bahwa pada saat itu tanggal 3 September 2013 hingga tanggal 5 September 2013, Penggugat sedang dalam proses sakit pembukaan jalan lahir di rumah sakit dan Penggugat melihat Tergugat melakukan *chatting* dan berkirim foto telanjang (bugil) dengan perempuan lain. Saat itu Penggugat hanya mengira bahwa perselingkuhan hanya melalui handphone saja, dan dikarenakan Penggugat sedang menjalani proses persalinan berlanjut dengan masa nifas, Penggugat tidak membahas perihal yang terjadi di RS saat itu;

Bahwa pada saat itu bulan November 2013, karena kecurigaan Penggugat bahwa Tergugat masih melakukan tindakan perselingkuhan, Penggugat membongkar barang milik Tergugat dan menemukan hard disk milik Tergugat yang isinya foto-foto bugil Tergugat bersama perempuan lain disertai video Tergugat sedang berhubungan intim bersama perempuan lain. Jumlah perempuan yang ada di video dan foto kurang lebih 30 perempuan yg berbeda-beda;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali berupaya untuk berdamai dan meminta bantuan kepada pendeta yang menikahkan mereka untuk mengatasi masalah yang terjadi. Dalam upaya damai ini, Tergugat sudah berulang kali berjanji untuk berubah, namun Tergugat terus melanggar janji;

Bahwa bukti video dan foto sudah Penggugat serahkan ke pendeta, dan bukti itu dihancurkan oleh pendeta, dikarenakan Tergugat sudah berjanji tidak mengulangnya lagi tapi pada faktanya Tergugat masih memiliki file lainnya yang Tergugat simpan di beberapa kaset DVD, namun dihancurkan oleh Tergugat sendiri saat Penggugat mengetahuinya. Agar tidak bisa dijadikan barang bukti jika Penggugat ingin menggugat cerai;

Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat mengabaikan Penggugat sebagai istri, tidak terbuka soal keuangan, tidak memenuhi semua kebutuhan materil dan moril dari Penggugat, bahkan walaupun Tergugat adalah pihak yang memegang keuangan keluarga sejak awal pernikahan, Tergugat abai terhadap kebutuhan dan keperluan pribadi Penggugat, dan hanya memenuhi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan pribadi diri sendiri saja. Tergugat mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah;

Bahwa Penggugat mengalami kekerasan psikis dari Tergugat berupa tindakan perselingkuhan dan zina yang dilakukan berulang kali dan pengabaian yang dilakukan oleh Tergugat sebagai suami kepada Penggugat sebagai istri, baik secara moril maupun materil;

Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai dari pihak orang tua Penggugat maupun Tergugat akan tetapi upaya damai tersebut tidak menghasilkan perubahan sikap pada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonis lagi, Tergugat melakukan tindakan perselingkuhan dan zina dan berlangsung berkali-kali dan telah terjadi pertengkaran/ cekcok secara terus menerus, sekarang mereka sudah tidak tinggal serumah lagi, maka adalah kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 telah diberi materai cukup selanjutnya disesuaikan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan surat aslinya dan telah dilegalisir, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Eva Ria Nauli Sinaga dan Saksi Elizabeth yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut dapat diperoleh fakta, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen oleh Pendeta Yosef Krisetyo Nugroho, S.Sos, M.Div pada tanggal 21 April 2013, yang selanjutnya dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 21 April 2013 sebagaimana dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor 201/PRK/KR/DS/2013 yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta bukti P-2 dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arterio Christiano Jessen bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jelaslah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 April 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama bersama,



Tergugat melakukan tindakan perselingkuhan dan zina yang berlangsung berkali-kali dan telah terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian tentang benar tidaknya yang dijadikan alasan oleh Penggugat tersebut, maka akan dilihat terlebih dahulu secara hukum yang dapat dijadikan alasan untuk putusannya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa *Perkawinan dapat putus karena:*

- a. *Kematian;*
- b. *Perceraian dan;*
- c. *Atas putusan Pengadilan;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum seperti tersebut di atas dan hubungannya dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan Tergugat melakukan tindakan perselingkuhan dan



zina yang berlangsung berkali-kali dan telah terjadi pertengkaran secara terus menerus, sekarang mereka sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan pernah bisa untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian menurut Majelis Hakim alasan-alasan Penggugat yang menjadi dasar gugatannya tersebut secara hukum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan pernah bisa untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri seperti yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eva Ria Naulina Sinaga yang menerangkan bahwa Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain dan telephonan dengan wanita lain, Saksi menemukan dan menonton Video mesumnya dengan wanita lain yang disimpan di hardisnya yang sampai 30 (tiga) puluh kali, keterangan Saksi Elisabeth yang menerangkan bahwa anak Saksi yang bernama Eva dan Penggugat cerita sama Saksi bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Yogyakarta Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan direkam melalui Video lalu Eva dan Penggugat menemukan Video tersebut dan melihat Video tersebut, Tergugat sering berkata tidak sopan dan berperilaku tidak sopan terhadap Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti telah diuraikan di atas, dimana menurut Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Tergugat melakukan tindakan perselingkuhan dan zina dan berlangsung berkali-kali dan telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan sekarang mereka sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa untuk hidup rukun kembali seperti sedia kala serta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta bahwa kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas dan memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah *untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, cukup



alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kesatu, keempat dan kelima dari gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dikabulkan, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, dan dengan putusnya perkawinan ini Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu (Vide Pasal 35 Ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum kedua yang menyatakan memberikan hak asuh atas Arterio Christiano Jessen kepada Penggugat selaku ibu kandung dan petitum ketujuh yang memerintahkan Tergugat untuk bertanggung jawab secara finansial terhadap anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat Yakni Arterio Christiano Jessen hingga anak tersebut mencapai usia dewasa yakni 18 tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan;
 - d. Memperoleh Hak Anak lainnya;



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas maka petitum kedua dan ketujuh Penggugat tidak cukup alasan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ketiga yang menyatakan bahwa harta yang dihasilkan oleh Penggugat selama 4 (empat) tahun terakhir perkawinan dan semua harta yang diatas namakan Penggugat adalah sepenuhnya hak Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 yang menyatakan bahwa gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan, sehingga dengan mengacu kepada Yurisprudensi ini, maka petitum ketiga tentang hal ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau pejabat lain yang ditunjuk, agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dan Kota Samarinda agar perceraian ini dicatat dalam buku register untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat selaku pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dengan Nomor 201/PRK/KR/DS/2013 tanggal 21 April 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau pejabat lain yang ditunjuk, agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dan Kota Samarinda agar perceraian ini dicatat dalam buku register untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2018 oleh kami **EDY TOTO PURBA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. YOES HARTYARSO, S.H.,M.H.**, dan **JONI KONDOLELE, S.H.,M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 25 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **SRI SATITI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

R. YOES HARTYARSO, S.H.,M.H.

EDY TOTO PURBA, S.H.,M.H.

JONI KONDOLELE, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

SRI SATITI, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp450.000,00
4. Biaya Akta	Rp5.000,00
5. Hak Redaksi	Rp5.000,00
6. Materai	<u>Rp6.000,00</u>

Jumlah -----Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2016/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19